



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt. G/2016/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Memerhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela nomor: 0087/Pdt. G /2016/PA. Pw tertanggal 11 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo tanpa hadirnya Tergugat, dengan lafadz sumpah:

**DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH BAHWA SEGALA DALIL-DALIL
YANG TERMUAT DALAM SURAT GUGATAN SERTA
KETERANGAN LISAN SAYA INI ADALAH BENAR TIDAK LAIN
DARI PADA YANG SEBENARNYA**

2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.



Bahwa, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di muka persidangan, dan setelah itu mengajukan kesimpulan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya Tergugat dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perdata perceraian, maka materinya harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan Penggugat jika Penggugat keluar bersama keluarga atau teman Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2015 Tergugat menampar dan memukuli Penggugat karena Tergugat tidak suka Penggugat mengunjungi keluarga dan orang tua Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan kembali ke rumah orang tua di Dusun Nambo, Desa Lora, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana dengan keadaan seperti itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/01/VIII/2003, tertanggal 09 Agustus 2003. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2003, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena alat bukti yang diajukan Penggugat terhadap dalil perselisihan dan pertengkaran rumah tangga belum mencukupi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim memandang perlu membebaskan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang dituangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan sela nomor: 0087/Pdt. G/2016/PA. Pw., Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari sumpah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Sehingga keterangan saksi pertama yang bernilai unus (satu orang saksi saja) yang mana satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) yang berarti belum mencukupi batas minimal pembuktian dan hanya sebagai bukti permulaan dan dengan didukung alat bukti sumpah tambahan tersebut sebagai pelengkap maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan berupa Tergugat Tergugat melakukan kekerasan, sering cemburu dengan Penggugat jika keluar bersama keluarga atau teman Penggugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 selama itu kedua sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, cemburu yang berlebihan pada pasangan atau saling tidak peduli;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan sejak 2015 dan sebelum itu telah didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan pula adanya kontinuitas (kelanjutan) dan peningkatan eskalasi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini merupakan salah satu media yang sangat efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertemu dan kembali menyatukan visi serta sikap dalam membangun rumah tangganya. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga upaya mediasi tidak terlaksana. Di persidanganpun, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih adanya fakta hukum adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shughra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1437 Hijriyah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MARWAN, S. Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **AHMAD SYAOKANY, S. Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. MARWAN S. Ag., M. Ag.

ttd

AHMAD SYAOKANY, S. Ag

Panitera Pengganti,
Ttd

HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------|------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.450.000,00000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

JUMLAH :Rp. 1.541.000,00-. (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)empat puluh satu ribu rupiah)